



PEMERINTAH KOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 27 bulan November 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Perdagangan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 13 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usha Perluasan dan Tanda Daftar Industri Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 14 Seri C);
24. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 17 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 01 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 07 Seri A);
27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
28. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 48);
29. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 49);
30. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 50);
31. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);
32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 52);

33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran daerah Kota Batam Nomor 53);
34. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kepelabuhan Di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 80);
35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 64);
36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/ Atau Bangunan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 71);
37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 73);
38. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 74);
39. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 75);
40. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Menara (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 77);
41. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 79);
42. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 81);
43. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 83);

44. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 85);
45. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 85);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah sejumlah	Rp. 1.668.365.210.019,50	
2. Belanja Daerah sejumlah	<u>Rp. 1.766.756.478.567,11</u>	
Defisit		Rp. (98.391.268.547,61)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan sejumlah	Rp. 107.391.268.547,61	
b. Pengeluaran sejumlah	<u>Rp. 9.000.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp. 98.391.268.547,61
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp. 511.135.469.396,00
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp. 1.069.832.549.717,50
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah sejumlah	Rp. 87.397.190.906,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:

- | | |
|---|------------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp. 392.618.370.000,00 |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp. 78.918.442.800,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah | Rp. 7.166.566.596,00 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah | Rp. 32.432.090.000,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|---|------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah | Rp. 367.465.857.087,50 |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp. 528.839.827.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp. 59.434.120.000,00 |
| d. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah | Rp. 114.092.745.630,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Pendapatan Hibah sejumlah | Rp. 1.000.000.000,00 |
| b. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah | Rp. 37.120.398.490,00 |
| c. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS-D sejumlah | Rp. 4.489.500.000,00 |
| d. Dana Tunjangan Profesi Guru PNS-D sejumlah | Rp. 44.787.292.416,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. 725.292.485.180,11 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp. 1.041.463.993.387,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. 671.115.556.257,60 |
| b. Belanja Hibah sejumlah | Rp. 29.952.544.000,00 |
| c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp. 19.324.385.000,00 |
| d. Belanja Bantuan Keuangan | Rp. 899.999.922,51 |
| e. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp. 4.000.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. 236.856.577.950,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp. 447.024.680.522,00 |
| c. Belanja Modal sejumlah | Rp. 357.582.734.915,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|-------------------------|------------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. 107.391.268.547,61 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. 9.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|---|------------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah | Rp. 103.191.268.547,61 |
| b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah | Rp. 4.200.000.000,00 |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)	Rp.	2.000.000.000,00
b. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah sejumlah	Rp.	7.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6


Walikota Batam menetapkan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 Desember 2012


WALIKOTA BATAM
AHMAD DAHLAN


Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 Desember 2012


SEKRETARIS DAERAH
AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2012 NOMOR 8

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
Pembiayaan neto		98,391,268,547.61
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA/SIKPA)		0


Batam, 28 Desember 2012
WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja		Jumlah Belanja
			Tidak Langsung	Langsung	
1	2	3	4	5	6


Batam, 28 Desember 2012
WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN


Kode Rekening						Uraian	Jumlah	Dasar Hukum
1						2	3	4
2.07.	2.07.14.	015.	015.			Pembinaan Serta Pengembangan Industri Kecil Makanan dan Kerajinan di Kota Batam	380,089,550.00	
2.07.	2.07.14.	015.	015.	5.	2.1.	Belanja Pegawai	230,500,000.00	
2.07.	2.07.14.	015.	015.	5.	2.2.	Belanja Barang dan Jasa	149,589,550.00	
2.06.	2.07.14.	016.				Program Perlindungan Konsumen dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	6,419,830,750.00	
2.06.	2.07.14.	016.	005.			Operasi Pasar Kebutuhan Pokok	247,831,000.00	
2.06.	2.07.14.	016.	005.	5.	2.1.	Belanja Pegawai	46,300,000.00	
2.06.	2.07.14.	016.	005.	5.	2.2.	Belanja Barang dan Jasa	201,531,000.00	
2.06.	2.07.14.	016.	020.			Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam	665,361,450.00	
2.06.	2.07.14.	016.	020.	5.	2.1.	Belanja Pegawai	515,940,000.00	
2.06.	2.07.14.	016.	020.	5.	2.2.	Belanja Barang dan Jasa	149,421,450.00	
2.06.	2.07.14.	016.	026.			Pengembangan Sarana dan Prasarana Unit Pelayanan Teknis Daerah Metrologi Legal (DAK+Pendamping)	5,195,445,500.00	
2.06.	2.07.14.	016.	026.	5.	2.1.	Belanja Pegawai	56,950,000.00	
2.06.	2.07.14.	016.	026.	5.	2.2.	Belanja Barang dan Jasa	55,567,500.00	
2.06.	2.07.14.	016.	026.	5.	2.3.	Belanja Modal	5,082,928,000.00	
2.06.	2.07.14.	016.	028.			Operasional UPTD Metrologi Kota Batam	311,192,800.00	
2.06.	2.07.14.	016.	028.	5.	2.1.	Belanja Pegawai	31,200,000.00	
2.06.	2.07.14.	016.	028.	5.	2.2.	Belanja Barang dan Jasa	259,392,800.00	
2.06.	2.07.14.	016.	028.	5.	2.3.	Belanja Modal	20,600,000.00	
						Jumlah	16,503,480,212.02	
						Jumlah Total Belanja	16,503,480,212.02	

Batam, 28 Desember 2012
WALIKOTA BATAM



AHMAH DAHLAN


Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja				Jumlah
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1	2	3	4	5	6	
2.06.2.07.14.016.	Program Perlindungan Konsumen dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	650,390,000.00	665,912,750.00	5,103,528,000.00	6,419,830,750.00	
2.06.2.07.14.016.005.	Operasi Pasar Kebutuhan Pokok	46,300,000.00	201,531,000.00	0	247,831,000.00	
2.06.2.07.14.016.020.	Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam	515,940,000.00	149,421,450.00	0	665,361,450.00	
2.06.2.07.14.016.026.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Unit Pelayanan Teknis Daerah Metrologi Legal (DAK+Pendamding)	56,950,000.00	55,567,500.00	5,082,928,000.00	5,195,445,500.00	
2.06.2.07.14.016.027.	Pengawasan UTTP Wajib Tera Serta Peredaran Barang dan Jasa	0	0	0	0	
2.06.2.07.14.016.028.	Operasional UPTD Metrologi Kota Batam	31,200,000.00	259,392,800.00	20,600,000.00	311,192,800.00	
	JUMLAH	1,002,150,000.00	1,113,563,422.00	5,185,078,000.00	7,300,591,422.00	
2.07.	INDUSTRI	705,430,000.00	1,951,270,150.00	95,084,600.00	2,751,784,750.00	
2.07.2.07.14.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KOTA BATAM (2.07.14.)	705,430,000.00	1,951,270,150.00	95,084,600.00	2,751,784,750.00	
2.07.2.07.14.001.	Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah	165,490,000.00	834,501,100.00	0	999,991,100.00	
2.07.2.07.14.001.001.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	165,490,000.00	834,501,100.00	0	999,991,100.00	
2.07.2.07.14.002.	Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah	25,800,000.00	133,586,300.00	63,084,600.00	222,470,900.00	
2.07.2.07.14.002.001.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	25,800,000.00	133,586,300.00	63,084,600.00	222,470,900.00	
2.07.2.07.14.003.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	24,800,000.00	207,700,000.00	0	232,500,000.00	
2.07.2.07.14.003.001.	Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur	24,800,000.00	207,700,000.00	0	232,500,000.00	
2.07.2.07.14.015.	Peningkatan, Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Industri	489,340,000.00	775,482,750.00	32,000,000.00	1,296,822,750.00	
2.07.2.07.14.015.007.	Sosialisasi Kebijakan dan Pengawasan Bidang Industri	0	0	0	0	
2.07.2.07.14.015.010.	Operasional Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Batam (DEKRANASDA)	160,540,000.00	372,749,000.00	32,000,000.00	565,289,000.00	
2.07.2.07.14.015.012.	Pengawasan Bidang Perdagangan	45,600,000.00	132,369,600.00	0	177,969,600.00	
2.07.2.07.14.015.014.	Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Bidang Perdagangan Kota Batam	52,700,000.00	120,774,600.00	0	173,474,600.00	
2.07.2.07.14.015.015.	Pembinaan Serta Pengembangan Industri Kecil Makanan dan Kerajinan di Kota Batam	230,500,000.00	149,589,550.00	0	380,089,550.00	
	JUMLAH	705,430,000.00	1,951,270,150.00	95,084,600.00	2,751,784,750.00	
	TOTAL JUMLAH	236,856,577,950.00	447,024,680,522.00	357,582,734,915.00	1,041,463,993,387.00	

Batam, 28 Desember 2012

WALIKOTA BATAM
AHMAD DAHLAN

Lampiran VI : Peraturan Daerah
 Nomor : 8 Tahun 2012
 Tanggal : 28 Desember 2012


**PEMERINTAH KOTA BATAM
 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN**

GOLONGAN	ESELON					Non Eselon		TOTAL
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/d	0	1	0	0	0	1	0	2
Golongan IV/c	0	16	1	0	0	8	2	27
Golongan IV/b	0	13	65	1	0	9	8	96
Golongan IV/a	0	3	68	26	0	627	7	731
JUMLAH GOLONGAN IV	0	33	134	27		645	17	856
Golongan III/d	0	0	30	231	0	250	21	532
Golongan III/c	0	0	2	278	0	405	33	718
Golongan III/b	0	0	0	169	0	408	171	748
Golongan III/a	0	0	0	49	0	660	377	1086
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	32	727	0	1723	602	3084
Golongan II/d	0	0	0	0	0	125	104	229
Golongan II/c	0	0	0	0	0	284	282	566
Golongan II/b	0	0	0	0	0	180	449	629
Golongan II/a	0	0	0	0	0	14	332	346
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	603	1167	1770
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	18	18
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	24	24
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	16	16
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	22	22
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	80	80
TOTAL	0	33	166	754	0	2971	1866	5790

BATAM, 28 Desember 2012
 WALIKOTA BATAM

 AHMAD DAHLAN

NO	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN HUTANG	JUMLAH PIUTANG SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2013	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2013	PERKIRAAN SALDO AKHIR TAHUN 2012	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7	8
1							-Piutang Penerimaan Reklamasi Pantai Sesuai Perjanjian Pengelolaan Lahan Antara Badan Pertanahan Dengan Investor sebesar Rp. 8.209.174.600
	J U M L A H		14,829,351,060,26			14,829,351,060,26	

BATAM, 28 Desember 2012
WALIKOTA BATAM




AHMAD DAHLAN

LAMPIRAN VIII Peraturan Daerah
 NOMOR : 8 Tahun 2012
 TANGGAL : 28 Desember 2012

PEMERINTAH KOTA BATAM
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013


NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN/LEMBAGA PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN 2011	PENYERTAAN MODAL TAHUN 2013	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN 2013	JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN 2013	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6--9	11	12	13
1	2001	PT. BANK RIAU		SAHAM		7,059,611,793.00				1,470,566,596.00		
2	2004	PT. PEMBANGUNAN KOTA BATAM		SAHAM		75,999,743.81						
3	2005	PT. RIAU AIR LINES		SAHAM		2,000,000,000.00						
	J U M L A H											
						9,135,611,536.81				1,470,566,596.00		


 BATAM, 28 Desember 2012
 WALIKOTA BATAM
 AHMAD DAHLAN

LAMPIRAN IX : Peraturan daerah
 NOMOR : 8 Tahun 2012
 TANGGAL : 28 Desember 2012

PEMERINTAH KOTA BATAM
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013


NO	JENIS ASET TETAP DAERAH	SALDO PADA AKHIR TAHUN 2011	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2012	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2012	PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN 2012
1	2	3	4	5	6
1	TANAH	812,579,820.463.31	2,250,751,856.00		814,830,572,319.31
2	PERALATAN DAN MESIN	290,167,517.581.76	114,169,251,355.87		404,336,768,937.63
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	595,049,354.251.04	75,229,136,894.00		670,278,491,145.04
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	732,271,913.763.32	77,823,291,654.27		810,095,205,417.59
5	ASET TETAP LAINNYA	14,688,108.590.70	5,176,435,980.00		19,864,544,570.70
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-			-
7	AKUMULASI PENYUSUTAN	-			-
	J U M L A H	2,444,756,714,650.13	274,648,867,740.14		2,719,405,582,390.27


 BATAM, 28 Desember 2012
 WALIKOTA BATAM
 AHMAD DAHLAN

LAMPIRAN X : Peraturan daerah
 NOMOR : 8 Tahun 2012
 TANGGAL : 28 Desember 2012

PEMERINTAH KOTA BATAM
 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN - LAIN
 TAHUN ANGGARAN 2013

NO	JENIS ASET LAINNYA	SALDO PADA AKHIR TAHUN 2011	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2012	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2012	PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN 2012
		3	4	5	6
1	Aset Lain-Lain	3,024,899,365.28			3,024,899,365.28
	J U M L A H	3,024,899,365.28			3,024,899,365.28


BATAM, 28 Desember 2012
 WALIKOTA BATAM

 AHMAD DAHLAN

Lampiran XI : Peraturan daerah
 Nomor : 8 Tahun 2012
 Tanggal : 28 Desember 2012

PEMERINTAH KOTA BATAM
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN 2013

NO	KODE	JUDUL KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2012		JUMLAH REALISASI S.D AKHIR TAHUN 2012	JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI (Rp) TAHUN 2012	
			APBD TAHUN 2012	PERUBAHAN APBD TAHUN 2012		APBD	PERUBAHAN APBD
1	2	3	4	5	6	7	8
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
		JUMLAH					

BATAM, 28 Desember 2012
 WALIKOTA BATAM




→ AHMAD DAHLAN

LAMPIRAN XII : Peraturan Daerah
 NOMOR : 8 Tahun 2012
 TANGGAL : 28 Desember 2012

PEMERINTAH KOTA BATAM
 DAFTAR DANA CADANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2013

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN (Rp)	SALDO AWAL (Rp)	TRANSFER DARI KAS DAERAH (Rp)	TRANSFER KE KAS DAERAH (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
JUMLAH								

BATAM, 28 Desember 2012
 WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

PEMERINTAH KOTA BATAM
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2013

NO	SUMBER PINJAMAN DAERAH	DASAR HUKUM PINJAMAN/OBLIGASI	TANGGAL/TAHUN PERJANJIAN PINJAMAN/OBLIGASI	JUMLAH PINJAMAN/NOMINAL OBLIGASI (Rp)	JANGKA WAKTU PINJAMAN (TAHUN)	PROSENTASE BUNGA PINJAMAN (%)	TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN	JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI		JUMLAH SISA PEMBAYARAN	
								POKOK PINJAMAN DAERAH (Rp)	BUNGA	POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
		J U M L A H									

BATAM, 28 Desember 2012
 WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN